

## ABSTRAK

Novem Ayu Wahyuni 2021, *Hutang Piutang di Kelompok Pengajian Dusun Candi Selatan Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Riba al-Qardh*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: AH. Kusairi, M.HI.

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, Kelompok Pengajian, Riba *al-Qardh*

Secara istilah *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Hutang piutang merupakan orang yang menyerahkan hartanya atau meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Namun mereka melakukan hutang piutang dengan adanya penambahan pada saat pengembalian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, bagaimana perspektif riba *al-Qardh* terhadap pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *Field Research*, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Penelitian ini berlokasi di Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: *Pertama*, peminjam mendatangi bendahara dari kelompok pengajian tersebut untuk mengajukan pinjaman, setelah mendapatkan pinjaman uang, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan jika hutang piutang tersebut pengembaliannya dilebihkan sebesar 5% dari pinjaman awal dalam jangka waktu pembayaran satu bulan. Apabila debitur tidak dapat membayar pada waktu yang sudah disepakati maka akan diberi perpanjangan waktu asalkan debitur tetap membayar kelebihan atau sanksi yang sudah disepakati di awal peminjaman dan sanksi tersebut tetap berlaku dan harus dibayar sampai debitur melunasi hutang tersebut. *Kedua*, berdasarkan teori riba *al-qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, teori ini sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dimana mereka melakukan hutang piutang kepada kelompok pengajian dengan syarat pengembaliannya dilebihkan.